



**P U T U S A N**

**Nomor 210/Pid.B/2022/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SATRIA Bin JAILANI  
Tempat Lahir : Saka Tamiang  
Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun / 11 Oktober 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Lunuk Ramba I RT. 003, Desa Saka Tamiang, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2022 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah Membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 210/Pid.B/2022/PN Kik tertanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 210/Pen.Pid.B/2022/PN Kik tertanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA Bin JAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIA Bin JAILANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-04309423 An. BENNY RAHMAT.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 R warna merah putih dengan nomor polisi KH 6193 TU, Noka MH1KC9110hk113226, Nosin KC91E1107287, beserta kunci  
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUS SETIAWAN Bin SUPARNO (Alm)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SATRIA Bin JAILANI pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Jalan Lunuk Ramba I RT. 003, Desa Saka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada saat terdakwa sedang mencari kayu bakar dekat rumahnya kemudian bertemu dengan Saksi AGUS (dalam perkara lain) yang membawa Sepeda Motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih dengan nomor polisi KH 6193 TU yang diparkir didekatnya. Selanjutnya Saksi AGUS menawarkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya kepada terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi AGUS. Kemudian Saksi AGUS mengatarkan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Palingkau, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas untuk menjual emas dan hasil penjualan emas akan terdakwa gunakan untuk membayar sepeda motor kepada Saksi AGUS. Sesampainya di rumah terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi AGUS. Setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor untuk kerja di Murui. Pada saat transaksi jual beli handphone tersebut terdakwa sudah menaruh curiga terhadap sepeda motor tersebut hasil tindak kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat dan harganya murah.

Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi IJUN yang diambil tanpa izin oleh Saksi AGUS pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Saksi IJUN Jalan Durian RT. 004, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dijual oleh Saksi AGUS tanpa iijin dan sepengetahuan Saksi IJUN sebagai pemilik yang sah sehingga mengakibatkan Saksi IJUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.



***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi IJUN Bin ZAINUDIN:** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sepeda motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih dengan Nopol DA 2470 NI milik Saksi IJUN diketahui hilang pada pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di depan rumah Saksi IJUN Jalan Durian RT. 004, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang pada malam sebelumnya Saksi IJUN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di depan rumahnya dalam keadaan tidak di kunci stangnya kemudian Saksi IJUN masuk ke rumah untuk tidur. Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi IJUN dibangunkan oleh Sdri. CITA dan menyampaikan bahwa sepeda motor Saksi IJUN tidak ada di depan rumah kemudian karena terkejut mendengar hal tersebut Saksi IJUN langsung ke depan rumah dan melihat sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor Saksi IJUN diambil tanpa izin oleh Saksi AGUS pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Saksi IJUN Jalan Durian RT. 004, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dijual oleh Saksi AGUS kepada Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi IJUN;
- Bahwa Saksi IJUN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



**2. Saksi AGUS SETIAWAN Bin SUPARNO (AIm):** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi AGUS SETIAWAN mengambil sepeda motor milik Saksi IJUN tanpa izin pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib di depan rumah Saksi IJUN Jalan Durian RT. 004, Desa Pulau Telo Baru, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa awalnya berjalan menuju Desa Pulau Telo dan sesampainya di Jalan Durian RT. 004 Desa Pulau Telo Baru Saksi AGUS SETIAWAN melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk honda CBR wama putih merah Nomor Polisi DA 2470 NI yang terparkir di halaman rumah Saksi IJUN. Kemudian muncul niat Saksi AGUS SETIAWAN untuk mengambil motor tersebut selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN mendekati sepeda motor tersebut. Setelah itu Saksi AGUS SETIAWAN mendorong sepeda motor karena sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang. Selanjutnya setelah merasa aman Saksi AGUS SETIAWAN mencari kabel kontak yang berada di bagian depan dan mengupasnya dengan menggunakan kuku, setelah itu kabel kontak dihubungkan dan Saksi AGUS SETIAWAN dapat menghidupkan sepeda motor. Selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Saka Tamiang. Sesampainya di Desa Saka Tamiang Saksi AGUS SETIAWAN segera melepas nomor polisi dan mengganti nomor polisi pada bagian depan dengan nomor polisi yang telah Saksi AGUS SETIAWAN temukan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib di Jl. Lunuk Ramba I RT 003 Desa Saka Tamiang Saksi AGUS SETIAWAN menawarkan sepeda motor tersebut yang tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi AGUS SETIAWAN. Kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa Saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan milik temannya dan aman kemudian pada saat menjual kendaraan tersebut Saksi AGUS SETIAWAN tidak ada menyerahkan surat kelengkapan apapun berkaitan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kuncinya;

- Bahwa pada saat Saksi AGUS SETIAWAN menjual sepeda motor milik Saksi IJUN kepada terdakwa, Saksi AGUS SETIAWAN tidak merubah bentuknya hanya nomor polisi saja yang diganti, semula pada saat Saksi AGUS SETIAWAN mengambil sepeda motor tersebut dengan Nomor Polisi DA 2470 NI kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengganti pada bagian depan dengan nomor polisi KH 6193 TU sedangkan bagian belakang tidak ada dipasang nomor polisinya, yang mana nomor polisi KH 6193 TU tersebut merupakan milik orang lain yang tidak ketahui dan Saksi AGUS SETIAWAN temukan di perkebunan kelapa sawit di Desa Saka Tamiang;
- Bahwa Saksi AGUS SETIAWAN melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi IJUN;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Saksi AGUS SETIAWAN tidak ada hak sebagian atau seluruhnya atas sepeda motor milik Saksi ijun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk honda CBR wama putih merah dari Saksi AGUS SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Lunuk Ramba I RT. 003, Desa Saka Tamiang, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari kayu bakar dekat rumahnya kemudian bertemu dengan Saksi AGUS SETIAWAN yang membawa Sepeda Motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih dengan nomor polisi KH 6193 TU yang diparkir didekatnya. Selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN menawarkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi AGUS SETIAWAN. Kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Palingkau, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas untuk menjual emas dan hasil penjualan emas Terdakwa gunakan untuk membayar sepeda motor kepada Saksi AGUS SETIAWAN. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi AGUS SETIAWAN;

- Bahwa Saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan milik temannya dan aman kemudian pada saat menjual kendaraan tersebut Saksi AGUS SETIAWAN tidak ada menyerahkan surat kelengkapan apapun berkaitan dengan sepeda motor serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi AGUS SETIAWAN namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa ada mengganti bentuk sepeda motor yaitu selebor bagian belakang di ganti dengan slebor variasi dengan tujuan agar kelihatan gagah;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk di gunakan kerja di penambangan pasir di Muroi Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-04309423 An. BENNY RAHMAT;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 R warna merah putih dengan nomor polisi KH 6193 TU, Noka MH1KC9110hk113226, Nosin KC91E1107287, beserta kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk honda CBR warna putih merah dari Saksi AGUS SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Lunuk Ramba I RT. 003, Desa Saka Tamiang, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari kayu bakar dekat rumahnya kemudian bertemu dengan Saksi AGUS SETIAWAN yang membawa Sepeda Motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih dengan nomor polisi KH 6193 TU yang diparkir didekatnya. Selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN menawarkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi AGUS SETIAWAN. Kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Palingkau, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas untuk menjual emas dan hasil penjualan emas Terdakwa gunakan untuk membayar sepeda motor kepada Saksi AGUS SETIAWAN. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi AGUS SETIAWAN;
- Bahwa Saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan milik temannya dan aman kemudian pada saat menjual kendaraan tersebut Saksi AGUS SETIAWAN tidak ada menyerahkan surat kelengkapan apapun berkaitan dengan sepeda motor serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi AGUS SETIAWAN namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa ada mengganti bentuk sepeda motor yaitu selebor bagian belakang di ganti dengan slebor variasi dengan tujuan agar kelihatan gagah;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk di gunakan kerja di penambangan pasir di Muroi Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, konsekuensi dari bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan, dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
2. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk



menguasai barang hasil kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur yang mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur membeli**, dimana membeli dapat diartikan "*memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*".

Menimbang, bahwa unsur yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bermula Terdakwa membeli sepeda motor merk honda CBR warna putih merah dari Saksi AGUS SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Lunuk Ramba I RT. 003, Desa Saka Tamiang, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Awalnya Terdakwa sedang mencari kayu bakar dekat rumahnya kemudian bertemu dengan Saksi AGUS SETIAWAN yang membawa Sepeda Motor merk Honda CBR 150 R warna merah putih dengan nomor polisi KH 6193 TU yang diparkir didekatnya. Selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN menawarkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi AGUS SETIAWAN. Kemudian Saksi AGUS SETIAWAN mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke Desa Palingkau, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas untuk menjual emas dan hasil penjualan emas Terdakwa gunakan untuk membayar sepeda motor kepada Saksi AGUS SETIAWAN. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi AGUS SETIAWAN. Tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk di gunakan kerja di penambangan pasir di Muroi Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas dan Terdakwa sempat mengganti bentuk sepeda motor yaitu selebor bagian belakang di ganti dengan slebor variasi dengan tujuan agar kelihatan gagah;



Menimbang, bahwa Saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan milik temannya dan aman kemudian pada saat menjual kendaraan tersebut Saksi AGUS SETIAWAN tidak ada menyerahkan surat kelengkapan apapun berkaitan dengan sepeda motor serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontaknyanya padahal sepeda motor tersebut milik Saksi IJUN yang dicuri oleh Saksi AGUS SETIAWAN ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas apa yang dilakukan Terdakwa tergolong perbuatan “membeli” sedangkan sepeda motor termasuk ke dalam pengertian “suatu benda”, dan dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur “membeli” sesuatu benda, maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan”;**

Menimbang, bahwa elemen unsur “yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan” adalah unsur yang bersifat subjektif atau perorangan, yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan Terdakwa, dan dalam elemen unsur ini terdapat 2 (dua) bentuk corak kesalahan secara sekaligus, yaitu :

- a. Dolus, apabila Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki (*willens et wetten*) bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;
- b. Culpa, apabila Terdakwa hanya menduga bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa telah membeli sesuatu benda yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa Saksi AGUS SETIAWAN mengatakan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut merupakan kendaraan milik temannya kemudian pada saat menjual kendaraan tersebut Saksi AGUS SETIAWAN tidak menyerahkan surat kelengkapan apapun berkaitan dengan sepeda motor serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontaknyanya sehingga Terdakwa langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya padahal sepeda motor tersebut milik Saksi IJUN yang dicuri oleh Saksi AGUS SETIAWAN;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa tidak mengetahui apakah sepeda motor yang akan membelinya tersebut merupakan barang hasil kejahatan, namun dalam persidangan Terdakwa tahu jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan dan tidak ada kuncinya dan langsung membeli dengan dibawah harga pasar, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam diri Terdakwa terdapat ketidakhati-hatian untuk menduga bahwa sepeda motor yang membelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-04309423 An. BENNY RAHMAT.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 R warna merah putih dengan nomor polisi KH 6193 TU, Noka MH1KC9110hk113226, Nosin KC91E1107287, beserta kunci





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut masih digunakan dalam pembuktian perkara lain maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUS SETIAWAN Bin SUPARNO (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA Bin JAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-04309423 An. BENNY RAHMAT;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 150 R warna merah putih dengan nomor polisi KH 6193 TU, Noka MH1KC9110hk113226, Nosin KC91E1107287, beserta kunci;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AGUS SETIAWAN Bin SUPARNO (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Arief Kadarmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Selasa tanggal 22 November 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kiki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayanti, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Eka Yana Pratiwi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

### Hakim Anggota

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

### Hakim Ketua

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

### Panitera Pengganti

Kiki Hidayanti, S.H.